

**FUNGSI SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN
UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**



SKIRPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

MUHAMMAD IBNU FAUZAN

02011181621029

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ibnu Fauzan

NIM : 02011181621029


**FUNGSI SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN
UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Secara substansi telah disetujui
dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Palembang, 2020


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum


NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ibnu Fauzan

NIM : 02011181621029

**FUNGSI SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN
UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**


Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

Palembang, 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 195509181991022001


Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Mengetahui,

Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S.,
NIP. 196201311959031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ibnu Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621029
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Muhammad Ibnu Fauzan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“FUNGSI SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN”** yang merupakan persyaratan dari ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2020



Muhammad Ibnu Fauzan

02011181621029

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Kerangka Teori | 9 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 13 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 14 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| 5. Lokasi Penelitian | 16 |
| 6. Populasi dan Sampel..... | 16 |
| 7. Teknik Analisis Data | 17 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan | 18 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan | 18 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan..... | 20 |
| 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan | 22 |

| | | |
|--------------------------|--|----|
| B. | Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana | 24 |
| 1. | Pengertian Pembuktian | 24 |
| 2. | Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana | 27 |
| 3. | Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP | 30 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang <i>Dactyloscopy</i> | 41 |
| 1. | Pengertian <i>Dactyloscopy</i> | 41 |
| 2. | Macam-Macam <i>Dactyloscopy</i> | 43 |
| 3. | Jenis-Jenis Identifikasi Forensik | 45 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum | 49 |
| 1. | Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum | 49 |
| 2. | Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana | 51 |
| BAB III PEMBAHASAN | | 55 |
| A. | Bagaimana fungsi penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumsel | 55 |
| 1. | Fungsi Sidik Jari | 57 |
| 2. | Akibat Hukum Kesalahan Identifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana .. | 69 |
| B. | Apa saja kendala yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (<i>Dactyloscopy</i>) | 73 |
| 1. | Faktor di Tempat Kejadian Perkara (TKP) | 76 |
| 2. | Hambatan di luar Tempat Kejadian Perkara (TKP) | 80 |
| BAB IV PENUTUP | | 81 |
| A. | Kesimpulan | 81 |
| B. | Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 84 |


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : "FUNGSI SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN" Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana fungsi penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan 2. Kendala - kendala apa yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*). Penelitian ini bersifat Empiris-Normatif. Sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penanganan sebuah tindak pidana khususnya pembunuhan bukan menjadi hal yang baru karena termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan, proses identifikasi pelaku menjadi sangat penting untuk mengetahui pelaku kejahatan dan dikaitkan dengan sebuah sidik jari dan dalam hal ini perlunya pemahaman analisa hukum terhadap fungsi sidik jari sebagai alat bukti dalam penanganan tindak pidana pembunuhan. Terkait peran sidik jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar hukum dimana bahwa dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan alat bukti sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat. Dalam hal ini Polisi Daerah Sumatera Selatan berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan Eksternal maupun Internal dengan berbagai solusi dalam kasus pembunuhan yang dimana tidak mudah dalam melaksanakan identifikasi pengambilan sidik jari karena berhasil atau tidaknya perolehan sidik jari dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya/ tempat kejadian perkara (TKP).

Kata Kunci : Sidik jari, Alat bukti, Pelaku tindak pidana


Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001


Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *pertama*, faktor hukumnya sendiri, *kedua*, faktor penegak hukum, *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*, faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang *kelima*, adalah faktor kebudayaan.¹

Dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.²

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, Hlm. 45.

² Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*, Jakarta: CV. Rajawali, Hlm. 109.

Pada hakikatnya, “Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.³

Tindak pidana pembunuhan saat ini semakin banyak terjadi dari tahun ke tahun angka atau persentase selalu meningkat terjadi di Indonesia dengan berbagai sistem yang dilakukan oleh setiap pelaku dengan modus operasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di antara sekian banyak kejahatan yang terjadi sebagian pelaku berupaya sejak awal menghilangkan alat bukti serta jejak agar bisa lolos dari perbuatannya. Dalam lingkup wilayah Provinsi Sumatera Selatan setidaknya kasus tindak pidana pembunuhan mengalami fluktuasi dari tahun 2013 terdapat 145 kasus pembunuhan, tahun 2014 terdapat 224 kasus pembunuhan, dan pada tahun 2015 terdapat 161 kasus pembunuhan.⁴

Secara nasional tindak pidana pembunuhan pada tiga tahun terakhir 2016-2018 juga mengalami fluktuasi angka, pada 2016 terdapat 1.197 kasus pembunuhan, 2017

³ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, Hlm. 5

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf> diakses pada 4 september 2019, pukul 20.13 WIB

terdapat 783 perkara kasus pembunuhan kemudian untuk 2018 sampai dengan oktober 2018 tercatat sebanyak 625 kasus pembunuhan.⁵

Mencari kebenaran atas semua peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu adalah sulit dan tidak mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pembuktian acara pidana setidaknya-tidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasarnenjatuhkan pidana bagi terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun-dibanding-2017> diakses pada 4 september 2019, pukul 20.17 WIB ditulis oleh Audrey Santoso

Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis. Dalam mencari barang bukti petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti, salah satunya adalah melalui *dactyloscopy* (Ilmu tentang Sidik Jari) yaitu hasil reproduksi tapak – tapak jari, yang menempel pada barang – barang di sekitaran tempat kejadian perkara (TKP)

Kata *Dactyloscopy* berasal dari bahasa Yunani *Dactylos* yang berarti jari dan *Scopium* yang berarti melihat, meneliti, mempelajari. Pertama kali di kembang kanoleh Francis Galton, yang pada Tahun 1888 mengadakan kerjasama dangan Sir William Herschell melakukan penyelidikan secara ilmiah mengenai pola-pola garis-garis jari dan menyusun satu system untuk membagi-bagi dan mengenai jenis orang. “Diperlihatkan, bahwa sidik jari itu lebih dari sifat ilmu urai (*morphologie*) dan dikemukakannya empat hal terpenting untuk dapat menegaskan identitas seseorang: tetap, tegas, berbagai ragam dan mudah untuk mendaftar dan menyusun”.⁶

Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling

⁶ M. Karjadi, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang Diperluas*, Bogor:Politeia, Hlm. 1.

tinggi di antara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak dapat mengelak. Tidak seperti metode yang menggunakan keterangan saksi yang bisa saja pelaku, saksi maupun korban dapat berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam mengungkap tindak pidana.

Diharapkan dengan adanya alat bantu ilmu *dactyloscopy* proses peradilan berjalan dengan semestinya agar dalam hal pembuktian mencari kebenaran sejauh yang bisa dicapai oleh manusia dengan tanpa harus mengorbankan hak-hak seseorang bisa tercapai dengan rasa keadilan serta keseimbangan dimata hukum.

Tindak pidana yang memerlukan ilmu *dactyloscopy* sebagai alat pembuktian misalnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja ataupun berencana dan kejahatan lain sebagainya. Berpatokan pada sekian banyak modus operandi suatu tindak pidana, kadang-kadang pelaku sendiri tidak mengetahui ataupun bahkan tidak menyadari sama sekali bahwa aksi kejahatannya dapat meninggalkan jejak di mana tempat di lakukannya tindak pidana kejahatan tersebut. Jejak yang akan tertinggal di tempat kejadian perkara di kenal dengan apa yang disebut sidik jari latent. Sidik jari latent akan sangat penting artinya bagi seorang penyidik untuk mengungkap suatu kasus dan sekaligus menentukan siapa pelaku sebenarnya⁷

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara” memang dari segi

⁷ M. Karjadi, *Op.cit.* Hlm. 60

diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memnuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) kedudukan dan kepangkatan penyidik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, KUHAP sendiri belum mengatur syarat yang dikehendaki Pasal 6.⁸

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983 yang diatur dalam Bab II syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian.⁹

Seorang penyidik mengambil sidik jari dari seseorang hendaknya berhati-hati, teliti dan jangan hanya menuruti kehendak dari orang yang akan diambil sidik jarinya. Apabila hal tersebut terjadi tentu saja akan sangat merugikan pihak penyidik sendiri, karena akan dapat mengakibatkan kurang jelasnya garis-garis papil. Semakin banyak sidik jari yang diambil akan semakin lengkap pula arsip sidik jari yang dimiliki oleh pihak kepolisian, karena apabila suatu saat ter jadi kasus tindak kejahatan yang pembuktiannya menggunakan sidik jari, maka akan sangat membantu sekali dalam proses penyidikan dan peradilan pidana.¹⁰

⁸ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.110

⁹ *Ibid*, Hlm. 111

¹⁰ Andi Hamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana*, jakarta : SaptArthajaya, Hlm.26-27

“Pemakaian sidik jari untuk identifikasi telah berkembang di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Keringat yang terdapat ditelapak dan jari-jari akan menimbulkan jejak pada objek yang dipegang atau disentuh. Berkaitan dengan itu maka *Dactyloscopy* atau ilmu tentang sidik jari telah mendesak metode identifikasi lainnya karena sangat praktis dan akurat”.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“FUNGSI SIDIK JARI (*DACTYLOSCOPY*) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLISI DAERAH SUMATERA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*)?

¹¹ *Ibid*, Hlm. 13.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan fungsi atau kegunaan sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang bisa menghambat proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara Teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai kenyataan yang terjadi.

b. Bagi Masyarakat, Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

E. Ruang Lingkup

Agar Penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan di bahas pada skripsi ini hingga menimbulkan kerancuan. Skripsi ini hanya membahas tentang bagaimana kegunaan sidik jari, kendala-kendala apa yang bisa menghambat proses penyidikan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Proses pembuktian pada hakekatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin.¹²

¹² Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa teori pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive wettelijk bewijstheorie*) Sistem pembuktian berdasarkan alat bukti undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*)
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (*Conviction Intime*) Sistem ini diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang didasarkan pada hati nuraninya sendiri. Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*) Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-

dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alas an-alasan keyakinannya (*vrije bewijstorie*).

- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) Disebut *wettelijk* oleh karena kesalahan terdakwa harus dibuktikan dari adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sedangkan disebut *negative* karena adanya alat-alat bukti tertentu yang ditentukan oleh undang-undang itu saja belum mewajibkan (hakim tidak boleh percaya) hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan kata lain penilaian kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi

¹³ Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm.251

hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat.¹⁴

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain:

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 7

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.¹⁶ Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris.¹⁸ Kajian normatif ditunjukkan dengan mengidentifikasi mengenai regulasi penyidik dalam tahap penyidikan dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai bagaimana kegunaan sidik jari dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana. Kajian empiris ditunjukkan dengan melihat aspek pelaksanaan penyidikan

Hlm. 15

¹⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 16

¹⁸ Roni Hanijito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: GHlmlia Indonesia, Hlm.34

di kepolisian terkait dengan kegunaan atau penggunaan sidik jari dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*)
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya.

Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :¹⁹

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, Hlm. 51

- a. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
- b. Artikel jurnal hukum;
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literature-literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁰

²⁰ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm. 72

5. Lokasi Penelitian

ini dilaksanakan di kepolisian Kota Palembang pada instansi Polisi Daerah Sumatera Selatan. Alasan saya memilih instansi tersebut karena ada banyak masalah yang sedang terjadi dan dihadapi, pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta di lapangan untuk penelitian skripsi ini.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepala Seksi Identifikasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan,
- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hal ini dilakukan dalam menentukan subjek yang di dasarkan pada suatu tujuan, dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan kedudukan dan kecakapan. Data ini diambil dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Identifikasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²¹ Dengan demikian maka data dan jawaban yang diperoleh akan di pahami dengan baik dan benar untuk penelitian skripsi ini

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm. 250

²²Peter Mahmud Marzuki, 2002, *Penelitian Hukum*(Edisi kesatu), Kencana, Jakarta,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an yang mengandung makna menghapuskan, mencoret, mematikan atau membinasakan. Menurut Poerwadarminta²³: “Pembunuhan berarti membunuha atau perbuatan bunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat yaitu orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa atau mematikan seseorang disebut pelaku pembunuhan, sedangkan orang yang dihilangkan nyawanya atau orang yang dimatikan disebut sebagai pihak korban pembunuhan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang

²³ Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Kanisius, Hlm.194

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁴

Tindak pidana pembunuhan adalah termasuk kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut.

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materil yang artinya delik yang dirumuskan secara materil, yakni delik yang baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁵

²⁴ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Hlm. 23

²⁵ Lamintang dan theo, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 1

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana dalam dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: Perbuatan orang lain, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif antara lain: Orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁶

Berkaitan dengan unsur objektif dan unsur subjektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.²⁷ Lamintang merinci unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut²⁸:

1. Unsur Pokok Subjektif

a. Sengaja:

- 1) Sengaja sebagai maksud
- 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti
- 3) Sengaja dengan keinsyafan akan kemungkinan

²⁶ Gunaidi dan Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group, Hlm. 39

²⁷ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.193

²⁸ Ibid, Hlm. 197

- b. Kealpaan:
 - 1) Tak berhati-hati
 - 2) Dapat menduga akibat dari perbuatan itu

- 2. Unsur Pokok Objektif:
 - a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) *Act* yakni perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif
 - 2) *Omission* tidak aktif berbuat atau perbuatan negative. Dengan perkataan lain membiarkan atau mendiamkan.

 - b. Akibat perbuatan manusia
Akibat dimaksud membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, kemerdekaan, badan, kemerdekaan, kehormatan dan lain sebagainya.

 - c. Keadaan-keadaan
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - 2) Keadaan setelah perbuatan melawan hukum

 - d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang mengikat untuk tidak bebas dari hukuman. Sifat melawan hukum

adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan atau perintah.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana terhadap nyawa dalam KUHP dirumuskan dalam Buku II Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang terdiri dari tiga belas pasal, dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut²⁹:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang sedang/baru dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Secara umum tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat dikelompokkan kedalam kelompok yaitu³⁰:

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, yang meliputi:
 - a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.

Hlm. 19

²⁹ Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika,

³⁰ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, Hlm. 3

- b. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap jenis tindak pidana diatas, berikut akan dikupas masing-masing tindak pidana pembunuhan tersebut lebih terperinci³¹:

1. Tindak pidana pembunuhan biasa, hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.
2. Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

³¹ Ibid, Hlm. 5

3. Tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.
4. Pembunuhan anak atau bayi jenis tindak pidana pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341,342, dan 343 KUHP. Karena ketiga pasal tersebut memuat isi pembunuhan yang paling khusus.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah menunjukkan kehadiran tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya korelasi atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.³²

³² Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 59

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau terdakwa dapat dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhkan hukuman. Oleh sebab itu hakim harus berhati-hati menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.³³

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan keterangan nyata atau kebenaran peristiwa.³⁴ Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Menurut Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut :³⁵

- a. Menurut J.C.T Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar

³³ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 273

³⁴ Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 229

³⁵ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 25

supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan;

- b. Menurut Muhammad Thohir al Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dari dalil hingga dapat menyakinkan orang lain;
- c. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan. Artinya hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa pembuktian menurut Anshoruddin ialah suatu rangkaian alasan ataupun keterangan yang sehingga hakim menjadi yakin untuk menjatuhkan ataupun memberikan putusan.

Sudikno Mertokusomo memiliki beberapa pengertian, yaitu:³⁶

- a. Dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan;
- b. Dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan;

³⁶ Ibid, Hlm. 28

- c. Dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat relative.

Jika menurut Anshoruddin pembuktian adalah suatu rangkaian alasan ataupun keterangan untuk mendapatkan keyakinan, maka berbeda dengan Sudikno Mertokusomo yang melihat pembuktian sebagai alat untuk mendapatkan sebuah kepastian, baik suatu kepastian yang bersifat relative ataupun kepastian yang bersifat mutlak.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat diketahui bahwa kata dasar dari pembuktian ialah bukti, yang dapat diartikan sebagai suatu hal yang cukup memuat kebenaran suatu hal. Penjabaran pembuktian apabila dari kaca mata hukum adalah suatu proses, cara untuk memberi bukti bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah pada suatu peristiwa hukum yang terlihat pada proses peradilan. Jadi pembuktian ialah peristiwa pencari kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan seseorang menurut ketentuan undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

2. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Indonesia sama dengan Belanda dan Negara Eropa Kontinental yang lain, menganut

bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan Negara Anglo Saxon.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem itu terdiri atas :³⁷

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

³⁷ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 249

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*)

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif

Di Indonesia sistem ini dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

3. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara jelas telah menentukan “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 (1) KUHAP, adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perakra yang luput dari pembuktian keterangan saksi.

Menurut Yahya Harahap Mengemukakan bahwa “Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan aksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembukian dengan alat bukti keterangan saksi.”³⁸

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”. Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pengertian keterangan saksi dapat dijumpai di dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

³⁸ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 286

Sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- (1) Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah;
- (2) Dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung;
- (3) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- (4) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- (5) Keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Bahwa pada prinsipnya, KUHAP mensyaratkan lebih dari satu orang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disampingkan apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti lainnya;
- (6) Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain;
- (7) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi

Para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- (2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- (3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Para pihak tersebut tidak dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan kecuali mereka menghendaki serta penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya. Ketentuan diatas terdapat dalam Pasal 168 jo Pasal 169 KUHAP.³⁹

b. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli tercantum dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP yang merumuskan “Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Adapun Pasal 186 KUHAP juga merumuskan tentang pengertian keterangan ahli yaitu, “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan mengikat. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau “vrij bewijskracht”.
Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang menentukan dan sempurna. Terserah pada penilaian hakim dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
2. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak memadai dan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

Adapun prosedur serta kekuatan dari keterangan ahli yaitu :

1) Tata Cara dan Bentuk Keterangan Ahli

Tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diberikan atau diminta di sidang pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah:

- a. Apabila dikehendaki dan dianggap perlu baik oleh ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan;
- d. Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah sebelum member keterangan;
- e. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai kekuatan pembuktian.⁴⁰

2) Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

⁴⁰ M. Yahya Harahap, Op.Cit, Hlm. 297

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*, didalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli. Hakim dalam menggunakan wewenang kebenaran dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggungjawab atas landasan moral dan kebenaran sejati demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
- b. Berlakunya prinsip minimum pembuktian pada keterangan ahli, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.⁴¹

⁴¹ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 436

c. Surat

Urutan ketiga dalam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana adalah alat bukti surat. Seperti halnya surat dakwaan, walaupun muncul berkali-kali di dalam KUHAP namun pengertian tentang surat dakwaan tidak dirumuskan didalam ketentuan umum. Menurut Sudikno Mertokusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴²

KUHAP tidak memberikan pengertian atau batasan tentang surat, akan tetapi KUHAP memberikan kualifikasi tentang jenis-jenis surat. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa surat adalah surat yang dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang berupa :

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- Surat jenis ini memang ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam arti surat tersebut disusun untuk membuktikan atau memperjelas suatu

⁴² Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, Hlm. 62

perkara. Surat dalam jenis ini misalnya berita acara pemeriksaan, akta yang disusun notaris.

- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

Surat dalam jenis ini adalah dapat berupa surat tugas atau surat keputusan dari jabatan tertentu yang berisi tentang tugas atau kebijakan suatu pemerintahan.

- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;

Surat ini dapat berupa *visum et repertum* atau surat keterangan dari ahli lain yang berdasarkan sumpah jabatan tidak dapat memberikan keterangan ahli secara langsung di sidang pengadilan.

- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mendefinisikan surat jenis terakhir ini dapat melihat ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP, tentang pemeriksaan surat. Bahwa surat yang dilakukan pemeriksaan adalah surat lain yang dikirim melalui

kantor pos maupun telekomunikasi. Selain itu, surat lain adalah surat yang memiliki kaitan secara langsung dengan tindak pidana.⁴³

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Alat bukti petunjuk tidak dapat diperiksa di persidangan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, keadaan atau kejadian yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut juga dengan alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*).

Disebutkan dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP, bahwa “penilaian atas kekuatan pembuktian petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni :

⁴³ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, Hlm.177

- a. Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian;
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.⁴⁴

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 (1) KUHAP yang merumuskan “keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Didalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:

- (1) Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan;

⁴⁴ Ibid, Hlm.179

Keterangan terdakwa dapat diberikan di luar sidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- (2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri;

Keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain.

- (3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Walaupun dalam keterangan terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tentang *Dactyloscopy*

1. Pengertian *Dactyloscopy*

Dactyloscopy adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan mengidentifikasi sidik jari yang bertujuan mencari, mengamati, menemukan, mempelajari, mengembangkan dan membuat keterangan sidik jari seseorang.⁴⁶

Teknik *dactyloscopy* dalam pengusutan perkara pidana mengambil peran yang cukup penting tidak ada satu orang, dua orang ataupun kembar identik yang memiliki bentuk sidik jari yang sama. Kelebihan *dactyloscopy* ialah cara-

⁴⁵ Ibid, Ha. 179

⁴⁶ Markas Besar Kepolisian Rakyat Indonesia, *penuntun daktiloskopi*, Jakarta, 1991,

cara pengambilannya mudah dan sangat sederhana, klasifikasinya pun lebih baik dan lebih universal. Dengan adanya dasar-dasar yang kuat maka *dactyloscopy* sampai sekarang dianggap sebagai suatu sistem identifikasi orang (*a mean s of personal identification*) yang positif.⁴⁷

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat dirubah atau diganti. Selain itu juga sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. “Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama”. Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi ciri unik tiap khas manusia. Menurut Reinhard Hutagaol “Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu penggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seseorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.”⁴⁸

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang kepolisian sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan

⁴⁷ R. Atang Ranoemihardja, Op.Cit, Hlm. 250

⁴⁸ Supardi, 2002, *Sidik Jari Dan Perannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 18

alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- Berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari
- Berita acara pemotretan, dan
- Berita acara olah TKP.

2. **Macam-Macam *Dactyloscopy***

Dactyloscopy atau identifikasi sidik jari merupakan hal yang penting dalam suatu perkara pidana karena sering kali pelaku dalam tempat kejadian perkara meninggalkan sebuah jejak. Sidik jari laten adalah jejak yang tertinggal akibat menempelnya alur jari.

Sidik jari laten harus dimunculkan sebelum dapat dilihat dengan kasat mata. Sidik jari mempunyai beberapa jenis :

- a. Sidik jari laten tersembunyi sebelum dimunculkan dengan serbuk atau alat *phy light*;
- b. Sidik jari yang terlihat seperti debu, darah minyak, lumpur atau permukaan yang kontras dengan latar belakangnya;
- c. Sidik jari *etched* pada logam yang halus disebabkan oleh asam yang ada pada kulit;
- d. Sidik jari cetak pada permukaan yang lembut seperti lilin.⁴⁹

⁴⁹ Affandi, 1992, *kriminalistik dan penyidikan secara ilmiah*, Jakarta, pusat pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian, Hlm. 52

1. *Dactyloscopy* Sebagai Alat Bukti

Hal yang menjadi dasar bahwa sidik jari manusia dapat berperan sebagai alat bukti adalah :

1. Sidik jari dapat dirumuskan sehingga dapat dicari kembali dan disimpan;
2. Setiap sidik jari memiliki cirri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya;
3. Ciri-ciri garis itu sudah membentukkan berumur kira-kira 120 hari di dalam kandungan ibu, dan tidak berubah selama hidup sampai setelah meninggal dunia.

Perkembangan dari pengetahuan manusia terhadap sidik jari melalui suatu proses yang panjang dari masa ke masa dan setelah dibandingkan dengan ilmu atau metode lainnya akhirnya sidik jari diakui sebagai sistem pembuktian dan sebaliknya memperkuat kedudukan sidik jari sebagai alat bukti.

Sidik jari sebagai alat bukti erat kaitanya dengan pembuktian dalam suatu penyidikan. Bukti dalam suatu tugas penyidikan itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Bukti fisik (barang atau benda)
2. Bukti psikis (pengakuan kesaksian)

Kalau membandingkan antara kedua jenis bukti tersebut, maka bukti fisik lebih obyektif kebenarannya karena dapat dikatakan bahwa barang benda tidak dapat berubah, apabila tidak diubah oleh seseorang/alam. sedangkan bukti psikis tidak dapat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Jenis-Jenis Idetifikasi Forensik

Identifikasi merupakan suatu rangkaian proses meneliti, mencari tahu sesuatu hal yang kabur atau tidak diketahui agar menjadi jelas identitasnya atau asal usulnya. Identifikasi forensic merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam beberapa kasus pidana, menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.

Peran ilmu kedokteran forensic dalam identifikasi terutama pada jenazah tidak dikenal, jenazah yang membusuk, rusak, hangus terbakar, bencana alam, kecelakaan masal, dan yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia serta potongan tubuh manusia atau kerangka. Beberapa metode ataupun jenis identifikasi forensic, diantaranya:⁵⁰

a. Pemeriksaan sidik jari

Metode ini membandingkan sidik jari jenazah dengan data sidik jari antemoftem. Sampai saat ini pemeriksaan sidik jari merupakan

⁵⁰ www.wikipedia.org diakses pada tanggal 23 November 2019, pukul 13.40 WIB

pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatannya untuk menentukan identitas seseorang. Dengan demikian harus dilakukan penanganan yang sebaik-baiknya terhadap jari tangan jenazah untuk pemeriksaan sidik jari, misalnya dengan melakukan pembungkusan kedua tangan jenazah dengan kantong plastik.

b. Pemeriksaan dokumen

Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sejenisnya yang kebetulan ditemukan dalam saku pakaian yang dikenakan makin sangat membantu mengenali jenazah tersebut. Perlu diingat bahwa pada kecelakaan missal, dokumen yang terdapat dalam tas atau dompet yang berada di dekat jenazah belum tentu adlah milik jenazah yang bersangkutan;

c. Metode visual

Metode ini dilakukan dengan memperlihatkan jenazah pada orang-orang yang merasa kehilangan anggota keluarga atau temannya. Cara ini hanya efektif pada jenazah yang belum rusak atau membusuk, sehingga masih mungkin dikenali wajah dan bentuk tubuhnya oleh lebih dari satu orang. Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya kemungkinan faktor emosi yang turut berperan untuk membenarkan atau sebaliknya menyangkut identitas jenazah tersebut;

d. Pemeriksaan gigi

Pemeriksaan ini meliputi pencatatan data gigi (*odontogram*) dan rahang yang dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan manual, sinar-X, dan pencetakan gigi dan rahang. *Odontogram* memuat data tentang bentuk, jumlah, tambalan, susunan, dan sebagainya. Seperti halnya dengan sidik jari, maka setiap individu punya susunan gigi khas tersendiri. Dengan demikian dapat dilakukan identifikasi dengan cara membandingkan data temuan dengan data pembanding;

e. Identifikasi medic

Metode ini menggunakan data umum dan data khusus. Data umum meliputi berat badan, tinggi badan, rambut, mata, hidung, gigi dan sejenis lainnya. Data khusus meliputi tahi lalat, tattoo, patah tulang dan sejenis lainnya. Metode ini mempunyai nilai tinggi karena selain dilakukan oleh seorang ahli dengan menggunakan berbagai cara modifikasi sehingga ketepatannya cukup tinggi. Bahkan pada kerangka / tengkorak pun masih dapat dilakukan metode identifikasi ini. Melalui metode ini diperoleh data tentang jenis kelamin, perkiraan umur, ras, tinggi badan, kelainan pada tulang, dan sebagainya;

f. Pemeriksaan pakaian dan perhiasan

Dari pakaian dan perhiasan yang di kenakan jenazah mungkin dapat diketahui merek atau nama si pembuat, inisial nama pemilik, ukuran,

badge yang semuanya dapat membantu proses identifikasi walaupun telah terjadi pembusukan pada jenazah tersebut;

g. Identifikasi potongan tubuh manusia (kasus mutilasi)

Pemeriksaan bertujuan untuk menentukan apakah potongan jaringan berasal dari manusia tau hewan. Bilamana berasal dari manusia, ditentukan apakah potongan-potongan tersebut dari satu tubuh. Penentuan juga meliputi jenis kelamin, umur, ras, tinggi badan, dan keterangan lain seperti, penyakit yang pernah diderita, cacat pada tubuh, serta cara pemotongan tubuh yang mengalami mutilasi.

Untuk memastikan bahwa potongan tubuh berasal dari manusia dapat digunakan beberapa pemeriksaan seperti pengamatan jaringan dan pemeriksaan serologik;

h. Identifikasi kerangka

Upaya identifikasi pada kerangka bertujuan untuk membuktikan bahwa kerangka tersebut adalah kerangka manusia, jenis kelamin, ras, tinggi badan, dan perkiraan umur, serta bila mungkin dilakukan rekonstruksi wajah. Dicari pula tanda-tanda kekerasan pada tulang dan memperkirakan sebab kematian. Perkiraan saat kematian dilakukan dengan memperhatikan kekeringan tulang.

Bila terdapat dugaan berasal dari seseorang tertentu, maka dilakukan identifikasi dengan membandingkan data *antemortem*. Bila terdapat

foto terakhir wajah orang tersebut semasa hidup, dapat dilaksanakan metode *superimposisi*, yaitu dengan jalan menumpukkan foto rontgen tulang tengkorak diatas foto wajah orang tersebut yang dibuat berukuran sama dan diambil dari sudut pengambilan yang sama, dengan demikian dapat dicari adanya titik-titik persamaan;

i. Pemeriksaan serologik

Pemeriksaan serologik bertujuan untuk menentuka golongan darah jenazah. Penentuan golongan darah pada jenazah yang telah membusuk dapat dilakukan dengan memeriksa tulang, kuku, dan rambut. Saat ini telah dapat dilakukan pemeriksaan sidik DNA yang akurasinya terbilang tinggi.

j. Pemeriksaan anatomik

Pemeriksaan anatomic dapat memastikan bahwa kerangka yang diperiksa tersebut adalah kerangka manusia. Kesalahan penafsiran dapat timbul bila hanya terdapat sepotong tulang saja, dalam hal ini perlu dilakukan pemeriksaan serologiv reaksi presiptlin dan histology fiulmiah dan diameter kanal.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha penegakan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Para penegak hukum harus

memahami secara benar spirit hukum yang melandasi peraturan hukum harus ditegakkan dan hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan.⁵¹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keseimbangan dan keselarasan yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual yang ada pada masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁵²

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;

⁵¹ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineke Cipta, Hlm. 205

⁵² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 5

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang membuat suatu perbuatan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui jalur hukum. Penegekan hukum mengandung arti bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.⁵³

Sejalan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

2. Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana

Istilah penegak hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Akan tetapi di Indonesia

⁵³ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 15

biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam penegak hukum profesi pengacara (advokat). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang benar dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Peranan polri yang diuraikan diatas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian, "salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”;
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian mempunyai tugas pokok:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum;
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Kenyataan tersebut diatas, menurut Barda Nawawi Arief⁵⁴, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana maupun sebagai pekerja sosial pada aspek kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Kencana

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana fungsi penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumsel

Dactyloscopy adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan mengidentifikasi sidik jari yang bertujuan mencari, mengamati, menemukan, mempelajari, mengembangkan dan membuat keterangan sidik jari seseorang.⁵⁵

Di era yang serba canggih dan modern seperti saat ini, POLRI dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan pidana pembunuhan. Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para

tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.⁵⁶

Penyidik waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian perkara sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian perkara agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari, begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut dan sebagainya tidak hapus atau hilang⁵⁷

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang. Sidik jari juga merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang kepolisian sidik jari dikenal dengan sebutan laten. Sidik jari merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 ayat (1) butir (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- Berita acara pengambilan sidik jari disertai rumusan sidik jari
- Berita acara pemotretan, dan
- Berita acara olah TKP.

⁵⁶ Dianor Sutra, "FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA: Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana", *Jurisprudance*, Vol.1, No.1. Juli 2012:1-215 Hlm.79

⁵⁷ Andi Hamzah, 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, GHLMIA INDONESIA, Hlm.32

1. Fungsi Sidik Jari

Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat dirubah atau diganti. Selain itu juga sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. “Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama”. Ungkapan ini mengungkapkan bahwa setiap manusia mempunyai sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari menjadi ciri unik tiap khas manusia. Menurut Reinhard Hutagaol “Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu penggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seseorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah.”⁵⁸

Identifikasi sidik jari dikenal dengan *dactyloscopy* adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali identifikasi orang dengan cara mengamati garis yang terdapat pada ruas ujung jari baik tangan maupun kaki.

Pola sidik jari telah dikelompokkan oleh Galton, secara garis besar menjadi tiga pola, yaitu tipe arch, tipe loop dan tipe whorl. Tipe arch berupa garis yang melengkung ke arah distal dan pada pola ini tidak terdapat Triradius.

⁵⁸ Supardi, Op.Cit, Hlm.18

Triradius juga disebut Delta, dapat digunakan untuk menunjuk dengan tepat pusat dari setiap gunung. Pola loop memiliki lengkung seperti kait dengan satu triradius, dan pola whorl berbentuk pusaran dan memiliki dua triradius⁵⁹



Sidik jari telah dimanfaatkan untuk berbagai bidang, diantaranya sebagai identitas diri dan alat forensik serta banyak diaplikasikan untuk pemanfaatannya untuk e-card seperti e-KTP.⁶⁰


dari hasil Identifikasi Sidik Jari terdapat beberapa pola sidik jari, yaitu :

a. Sidik jari berpola loop

Pola sidik jari berbentuk loop adalah pola sidik jari dengan gugatan kulit membentuk lengkungan loop, dalam pola loop terdapat satu delta pada alur kulit dan mengalir dari kanan kembali kekanan;

⁵⁹ Meliya Wati*, RRP. Megahati, Weni Novita Sari, "POLA KHAS YANG DITEMUKAN PADA SIDIK JARI DAN TELAPAK TANGAN PADA ANAK-ANAK TUNA NETRA DI KOTA PADANG" BioCONCETTA VOL. 1 NO 2. Desember 2015 Hlm.60

⁶⁰ Anonimus. 1993. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri Markas Besar kepolisian Negara Republik Indonesia.Hlm.20



b. Sidik jari berpola whorl

Pola sidik jari whorl adalah sidik jari dengan bentuk gugatan menyerupai sepiral, *bulls eye*, atau double loop. Kata whorl sendiri berarti titik-titik menonjol dan kontras, serta bisa dilihat dengan mudah. Guratan sepiral dan *bulls eye* persis sebangun dalam interpretasinya, tetapi *bulls eye* memberiakan sedikit lebih banyak pada fokus. Adapun pada bagian tangan, whorl terpusat pada daerah tertentu sehingga seolah-olah menjadikannya sebuah wilayah fokus didalam kehidupan subyek.



c. Sidik jari berpola arch

Pola sidik jari arch adalah jenis sidik jari berbentuk garis data bergelombang dengan variasi anak cabang dan ukuran yang tidak menentu. Pola sidik jari arch terbagi ke dalam dua bentuk, yakni flat arch yang jarang dimiliki manusia serta tidak mempunyai pusat sidik jari dan tented arch juga tidak mempunyai pusat sidik jari serta adanya garis ke atas ditengahnya seperti tenda.⁶¹



Gambaran sidik jari tidak akan berubah sejak embrio dan tetap dipertahankan tanpa mengalami perubahan. Gambaran sidik jari khas untuk seseorang, karena perwujudan gen-gen dalam dirinya. Hal ini mengakibatkan pola sidik jari antara satu orang dengan yang lain tidak mungkin mempunyai gambaran yang persis sama, sehingga dapat digunakan sebagai cap pribadi⁶²

⁶¹ Ibid, Hlm. 311

⁶² Surjadi, R., Satmjoko, R., Rafiah, R.S., Syahrums, M.H., Ramelan, W. (1984). Pola Sidik Jari dan Total Ridge Count Kelompok Residivis di Indonesia. *Majalah Kedokteran Indonesia*. 34 (3): Hlm.101–104.

Pola sidik jari merupakan salah satu variasi biologis yang berbeda dari satu kelompok ras dengan kelompok yang lain, antara perempuan dan laki-laki bahkan pada kembar identik. Perbedaan inilah yang menyebabkan sidik jari digunakan sebagai bahan untuk menyelidiki kejahatan, identifikasi seseorang, bahkan penyakit akibat kelainan genetik pada seseorang. Distribusi dermatoglifi berbeda pada jenis kelamin maupun ras. Pria memiliki lebih banyak pola whorl daripada wanita, sedangkan wanita memiliki pola arch yang lebih sederhana dari pria.

Pengambilan sidik jari oleh pihak Kepolisian atau penyidik dinilai sebagai salah satu upaya atau cara yang seharusnya tidak bisa terlewat untuk dilakukan, yang mana pengambilan sidik jari ini dapat dilakukan terhadap tubuh korban, benda yang melekat di tubuh korban, benda yang berada disekitar korban, atau benda-benda lain yang berada di sekitar tempat kejadian yang diduga berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut⁶³

Dalam mengidentifikasi sidik jari juga dikenal dengan istilah *identify* (mengenali) dan *individualized* (membedakan dari yang lain). *Identify* oleh para ahli sebagai keunikan, sementara itu *identification* dalam arti yang luas menempatkan suatu obyek dalam kelompok yang terbatas, sementara itu pengertian *individualized* menunjukkan keunikan tertentu suatu barang bukti

⁶³ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT.Rineka Cipta, Hlm. 108.

bahwa tidak ada dua hal di dalam kenyataan secara tepat dan sama satu sama lain maupun saudara kembar bahkan kembar identik sekalipun.

“Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas”, istilah itulah yang menjadi salah satu dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian identifikasi. Pada proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun yang sudah diketahui identitasnya.

Petugas Polri mempunyai kewewenangan menerima laporan atau pengaduan tentan adanya tindak pidana, mencaru keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan, Pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.⁶⁴

Apabila korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jari diambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan dimasukkan

⁶⁴ Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, “PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol.1 No.2 (2014) Hlm.39

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas dengan beberapa perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud ialah sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan sidik jari dari orang yang dicurigai atau terduga.

Pengungkapan suatu kejahatan oleh pihak kepolisian diawali dengan kasus penyelidikan, sama halnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan, pihak kepolisian bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) melakukan tindakan di tempat kejadian perkara (TKP) di antaranya mengamankan TKP dengan memasang garis polisi (*police line*) di sekitar TKP demi kelancaran proses penyidikan. Pihak penyidik kepolisian yang tiba di TKP akan menerima laporan dari pihak yang melakukan Tindakan Pertama di TKP sebagai tanda pelimpahan kasus ketahap penyidikan untuk melakukan olah TKP.

Apabila pada saat itu pelaku tidak tertangkap tangan atau identitas pelaku masih kabur dan tim penyidik menemukan adanya bekas sidik jari yang ditinggalkan pelaku di TKP, maka penyidik bekerja sama dengan tim identifikasi sidik jari untuk mengungkap pelaku berdasarkan sidik jari laten di TKP. Penyidik mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi di sekitar TKP. Mereka yang dicurigai oleh penyidik diambil sidik jarinya untuk

dicocokkan dengan sidik jari laten di TKP. Mereka yang dicurigai tidak dapat menolak untuk diambil sidik jarinya berdasarkan wewenang penyidik.

“Pasal 7 KUHAP yang berbunyi:”

- (1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
 - g. Mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan;
 - i. Melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
 - j. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dalam melakukan tugas dan wewenangnya berkoordinasi dengan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik

wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim Kepala Seksi Identifikasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, ia menjelaskan bahwa kelengkapan untuk melakukan identifikasi sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagai berikut:

1. Pelindung/kaos tangan;
2. Blanko AK-23;
3. Kuas sidik jari;
4. Tinta sidik jari;
5. Serbuk biasa;
6. Serbuk magnet;
7. Lifter.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap rahasia sidik jari yaitu, tidak pernah ada dua orang yang mempunyai sidik jari yang sama dan bersifat tetap Berawal dari hasil penelitian inilah orang menggunakan sidik jari untuk mengungkap suatu tindak pidana dan berusaha menemukan pelakunya.⁶⁵

Dan pentingnya sidik jari telah lama dikenal oleh orang-orang dari sejak berabad yang lalu. Dan kemudian diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran bahwa terjadinya sidik jari disebabkan oleh proses pembakaran

⁶⁵ H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, SINAR GRAFIKA, Hlm. 30

dalam tubuh manusia yang mana menghasilkan keringat. Keringat itu sendiri terdiri dari campuran air biasa dan beberapa zat antara lain garam (*NaCl*) dan zat gemuk/lemak. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa tidak pernah ada dua orang yang mempunyai sidik jari yang sama; dan bahwa garis sidik jari pada tangan seseorang bersifat tetap sepanjang hidup. Berawal pada terungkapnya pengetahuan tentang sidik jari itulah merupakan asal mula dipergunakannya sidik jari sebagai sarana untuk mengungkap suatu tindak pidana dan upaya untuk menemukan pelakunya⁶⁶

IPTU AGUS SALIM selaku Kepala Seksi (KASI) Inafis Reskrimum Polda Sumatera Selatan menambahkan bahwa pada saat di Tempat Kejadian Perkara tindakan yang diambil penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yaitu:

1. Mencari dan angkat sidik jari laten di TKP;
2. Mengambil sidik jari mayat di TKP;
3. Mengambil sidik jari keluarga korban atau yang ada kepentingan / hubungannya dengan korban di TKP;
4. Mengambil sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi.⁶⁷

Menurut IPTU AGUS SALIM selaku Kepala Seksi (KASI) Inafis Reskrimum Polda Sumatera Selatan, dalam melakukan proses penyidikan pada

⁶⁶ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Hlm 110.

⁶⁷ Hasil Wawancara IPTU AGUS SALIM selaku Kepala Seksi (KASI) Inafis Reskrimum Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.10 wib

perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) itu sangat mempermudah penyidik dalam mengungkap suatu kejadian pidana. Dalam hal identifikasi sidik jari jika telah didapat sidik jari yang ditemukan di di tempat kejadian perkara lalu akan dibandingkan dengan orang yang dicurigai sebagai tersangka.⁶⁸

Menurut BRIPKA PANDRI PRAYETNO Tim Inafis Polda Sumatera Selatan sidik jari ditemukan pada saat olah tempat kejadian perkara dikatakan identik atau sama dengan sidik jari orang yang dicurigai sebagai tersangka itu harus dengan teliti mengamati perbandingan sidik jari yang didapat saat olah tempat kejadian perkara dengan sidik jari milik seseorang yang dicurigai sebagai tersangka itu harus dengan teliti mengamati perbandingan sidik jari yang di dapat saat olah tempat kejadian perkara dengan sidik jari milik seseorang yang dicurigai sebagai tersangka harus terdapat dua belas titik persamaan. Jika terdapat dua belas titik persamaan maka dinyatakan bahwa mutlak sidik jari itu milik orang yang dicurigai sebagai terduga atau tersangka.⁶⁹

Penyidikan menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*) bagi kepolisian sudah tidak asing, namun pada penerapannya identifikasi sidik jari sering dikesampingkan hal ini dikarenakan polisi sering mengutamakan pemeriksaan saksi dan tersangka. Sidik jari sendiri bisa menjadi keyakinan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak BRIPKA PANDRI PRAYETNO Tim Inafis Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.10 wib

hakim dalam proses persidangan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. *Science Investigation* dilakukan dalam proses penyidikan untuk membantu penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana. *Science Investigation* dilakukan oleh seorang ahli atau seorang yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan khusus dimana nantinya dalam proses persidangan akan menjadi suatu alat bukti yang sah.

Untuk mengungkap hasil temuan sidik jari tim Inafis menggunakan teknologi dengan alat yang bernama MAMBIS (*Mobile Automated Multi-Biometric Identification System*) sehingga mendapatkan titik terang pada suatu kasus pembunuhan. Penggunaan alat MAMBIS sendiri cukup unik dalam mengungkap identitas selama pemilik sidik jari sudah melakukan perekaman data e-KTP maka data dirinya sudah terekam hal ini berlaku seluruh Warga Negara Indonesia, sebab MAMBIS sudah otomatis terkoneksi dengan database kependudukan dalam hal ini e-KTP yang ada pada data atau milik Kementerian Dalam Negeri. Hanya beberapa detik saja data diri muncul di layar meliputi nama lengkap, alamat dan wajah sesuai rekaman e-ktp dengan adanya Mambis ini tujuan utamanya adalah mengungkap pelaku tindak pidana kejahatan berdasarkan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara.⁷⁰

Identifikasi sidik jari pada umumnya terhadap tindak pidana pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengetahui, mengenal, mendata dan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan BRIPKA PANDRI PRAYETNO Tim Inafis Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.10 wib

memproses untuk dilanjutkan keproses hukum selanjutnya. Dalam hal pelaku yang belum ditemukan disinilah kegunaan sidik jari untuk membuka celah pelaku yang meninggalkan jejak sidik jari nya.

Menurut hasil data yang di peroleh secara langsung melalui Informan Kepala Seksi Inafis yang di lakukan pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bahwa diketahui fungsi ataupun peranan sidik jari (*dactyloscopy*) dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana pembunuhan memiliki fungsi yang sangat besar untuk membantu penyidik mempermudah proses penyidikan dan menemukan titik terang suatu peristiwa tindak pidana dan menemukan siapa tersangkanya.

2. Akibat Hukum Kesalahan Identifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana

Proses penangkapan berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan 10 penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan

tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Penangkapan dengan kata lain adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan dan penuntutan, akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu “diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti permulaan yang cukup”. Yahya Harahap tidak sepakat dengan adanya kata permulaan, sehingga menjadi “diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung bukti yang cukup” karena kata permulaan menimbulkan kekurangpastian dalam praktik hukum.⁷¹

Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana.⁷² adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran procedural, pelanggaran administrative, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu

⁷¹ M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi 2, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.158

⁷² O.C Kaligis.2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung,Hlm.233

perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁷³

Identitas korban dan pelaku dalam suatu kasus tindak pidana sangatlah penting. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan identitas korban dan pelaku adalah hal mutlak yang terlebih dahulu diungkap oleh penyidik. Suatu kasus tindak pidana pembunuhan tidak dapat diproses atau di peradilanakan apabila korban dan pelaku tidak diketahui identitasnya, walaupun sudah jelas ada korban tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, maka identitas korban adalah hal yang amat mutlak yang harus terungkap oleh penyidik. Namun tentu tanpa mengesampingkan identitas pelaku juga, sebab suatu tindak pidana pembunuhan tanpa identitas pelaku bukanlah suatu tindak pidana yang dapat diperadilanakan. Demi keadilan (*pro justitia*) identifikasi korban dan pelaku tindak pidana pembunuhan harus dapat dibuktikan secara ilmiah bukan hanya dengan pengakuan ataupun keterangan saksi.

⁷³ Ribka H.H Onibala, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 95 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAGIAN I TENTANG GANTI KERUGIAN SALAH TANGKAP" *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, Hlm.137

Setiap perkara tindak pidana pembunuhan yang di peradilan selalu menyertakan identitas pelaku dan korban yang secara jelas. Akibat hukum apabila terdapat kesalahan identitas (*error in persona*) terdakwa terhadap suatu perkara dalam proses peradilan adalah batal demi hukum yang bisa dilihat dalam Pasal 143 ayat 3 KUHAP, yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum”. Sehingga terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, sedangkan jika terjadi kesalahan identitas pada korban maka terdakwa bebas dari dakwaan yang didakwakan kepadanya tetapi tidak berarti tersangka lepas dari proses hukum karena tersangka harus menunggu proses penyidikan ulang terhadap identitas korban sebenarnya sampai batas waktu ditentukan oleh jaksa untuk dilanjutkan ke proses peradilan.

Pentingnya identifikasi terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan identitas pelaku korban atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, cepat, akurat dan efisien.

Sidik jari dilihat dari segi ilmiah merupakan barang bukti yang sangat akurat, oleh karena tidak ada seorangpun di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama bahkan kembar identik sekalipun karena sidik jari tiap manusia punya keunikan serta perbedaan masing-masing. Salah satu hak terdakwa di

peradilan adalah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun jika dapat dibuktikan sidik jari secara ilmiah baik oleh ahli forensik, ahli identifikasi sidik jari Kepolisian atau ahli lain di bidangnya akan tindak pidana yang dilakukannya (di dakwakan terhadapnya). Semakin banyak barang bukti atau keterangan yang ditemukan dalam proses penyidikan atau peradilan berarti semakin mudah mengungkap tindak pidana tersebut.

B. Apa saja kendala yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*Dactyloscopy*)

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. oleh karena, keberadaan POLRI sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebab, POLISI merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan disuatu persidangan.⁷⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 5.

hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.⁷⁵

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dengan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan pihak kepolisian mengungkap dikarenakan mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakannya.

Adapun menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum yang merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum;

⁷⁵ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, Hlm. 54

4. Faktir masyarakat merupakan faktor lingkungan dimana hukum itu diterapkan;
5. Faktor kebudayaan merupakan sebagai hasil karya cipta rasa di dasarkan ada karsa manusia didalam hidup.⁷⁶

Faktor-faktor diatas dapat dijadikan patokan untuk melihat faktor penghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA PANDRI PRAYETNO Tim Identifikasi Reskrim Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi kendala kepolisian dalam upaya mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) yang terbagi atas dua yaitu:

1. Hambatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
2. Hambatan di Luar Tempat Kejadian Perkara (TKP).⁷⁷

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian berada di TKP khususnya dalam mencari sidik jari laten sedangkan hambatan diluar TKP adalah hambatan yang terjadi selama

⁷⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak BRIPKA PANDRI PRAYETNO Tim Inafis Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.10 wib

proses pengidentifikasian baik di dalam laboratorium forensik maupun ditempat selain di TKP.

1. Faktor di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di TKP antara lain :

a. Iklim atau Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IPTU AGUS SALIM selaku Kepala Seksi (*KASI*) Inafis Reskrimum Polda Sumatera Selatan. salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di TKP yaitu iklim atau cuaca. Hal ini disebabkan iklim atau cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari di TKP, contohnya : Seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk menggunakan alat/benda tajam ke tubuh korban di sekitar area yang berada di luar (*outdoor*). Polisi atau petugas identifikasi berupaya mencari sidik jari pelaku di TKP namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari berupa jejak di TKP.⁷⁸

⁷⁸ Hasil Wawancara IPTU AGUS SALIM selaku Kepala Seksi (*KASI*) Inafis Reskrimum Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.10 wib

Cuaca yang sering berubah juga dapat merusak sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat dicontohkan terkadang sidik jari tersangka yang tertinggal di meja atau dikaca yang berdebu itu sifatnya sangat rapuh dan dapat dengan mudah sekali rusak. Cuaca yang buruk seperti angin yang kencang membuat sidik jari tersebut menjadi rusak dan mempersulit penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari.

b. Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat proses identifikasi sidik jari pada perkara tindak pidana pembunuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami arti pentingnya sidik jari dan kurang mengerti tentang tempat kejadian perkara. Tidak jarang dari proses penyidikan pada perkara tindak pidana pembunuhan dengan bantuan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) penyidik mengalami kesulitan dalam menemukan sidik jari yang tertinggal ditempat kejadian perkara. Hal lain yang menyebabkan masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat ialah hal yang disebabkan rasa antusias atau rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak TKP. Untuk itu lebih diharapkan agar masyarakat memahami arti pentingnya

tempat kejadian perkara bagi penyidik untuk memperlancar jalannya penyidikan serta agar lebih cepat dalam hal penegakan hukum.

c. Hewan/Binatang

Hambatan juga bisa datang dari hewan ataupun binatang. Hambatan dari hewan atau binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak tempat kejadian perkara dengan cara menggerogoti maupun mencabik-cabik tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi. Binatang buas juga dapat merusak tempat kejadian perkara dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah tempat kejadian perkara dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan.

d. Penegak Hukum

Kurangnya pengetahuan penyidik kepolisian tentang sidik jari juga dapat menjadi kendala salah mengidentifikasi (*Error in Persona*) di TKP. Professional petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman.

Hal itu dikarenakan saat penyidik menggelar olah tempat kejadian perkara terkadang penyidik yang minim pengetahuan tentang sidik jari

justru merusak sidik jari yang ada ditempat kejadian perkara dengan menyentuh barang tanpa menggunakan sarung tangan dan juga ketikdak hati-hatian dalam mengidentifikasi sidik jari seperti menggunakan serbuk terlalu banyak dan juga kuas yang ditekan terlalu kuat itu justru akan merusak sidik jari ditempat kejadian perkara. Untuk ini diharapkan bagi penyidik untuk lebih memahami dan mengetahui tentang pentingnya identifikasi sidik jari dalam mempermudah proses penyidikan.

e. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara juga berasal dari tersangka. Tersangka yang professional dalam melakukan tindak pidana pembunuhan juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban maupun pelaku di TKP. Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya berupa memutilasi korban, mengaburkan ataupun merusak barang bukti, serta memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat. Sehingga pada saat ditemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang jadi sulit untuk di identifikasi oleh petugas.⁷⁹

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan BRIPKA PANDRI PRAYETNO Tim Inafis Polda Sumatera Selatan pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 10.10 wib

2. Hambatan di luar Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Salim KASI Identifikasi, ia menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang pada umumnya dari luar tempat kejadian perkara yaitu kesalahan petugas identifikasi (*Error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai terduga atau pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian wilayah atau daerah setempat.

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di tempat kejadian perkara menggunakan bahan kimia oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga keseterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari. Selain itu, hambatan juga dalam hal pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimnya warga di setiap daerah belum terdata di setiap Kepolisian wilayah atau daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di tempat kejadian perkara untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut:

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana pembunuhan sangat penting untuk membuktikan atau mengungkap pelaku secara ilmiah/science. Identifikasi sidik jari juga berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sidik jari sangat membantu Penyidikan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menemukan identitas tersangka dalam proses perkara pembunuhan guna mendapatkan titik terang dalam suatu proses perkara pembunuhan. Bahkan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) adalah penanda identitas permanen bahkan dalam kematian sidik jari tetap ada sehingga sangat mudah mengidentifikasi mayat dan juga setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda bahkan saudara kembar identik sekalipun. Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyidikan dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3

KUHAP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.

2. Faktor-faktor penghambat bagi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam proses penyidikan perkara pembunuhan dengan menggunakan ilmu sidik jari (*dactyloscopy*) adalah:

- (1) Faktor di tempat kejadian perkara (TKP) yang terdiri dari:

- a. Iklim atau cuaca yang buruk;
- b. Masyarakat yang tanpa sengaja merusak TKP;
- c. Hewan/binatang buas atau mikroorganisme yang ada pada TKP;
- d. Penegak hukum yang sering ceroboh saat proses identifikasi;
- e. Tersangka yang merusak TKP.

- (2) Faktor di luar tempat kejadian perkara (TKP)

- a. Kurangnya data warga atau masyarakat di database kepolisian dan;
- b. Pada saat di laboratorium forensik sidik jari laten sering tidak dijaga keseterilannya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaliknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan TKP dari masyarakat yang ingin meninjau

(masuk) ke TKP, dan setiap korban / jenazah wajib untuk diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.

2. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari dalam kepolisian ditambah personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang.
3. Bahwa penggunaan ilmu sidik jari jangan hanya setengah-setengah dalam proses penyidikan, dan sudah saatnya sidik jari dimanfaatkan betul dalam hal keilmuan serta menjadi garda terdepan dalam hal penyidikan dan untuk itu sidik jari (*dactyloscopy*) harus diatur dengan tegas untuk dapat wajib digunakan dalam proses penyidikan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana agar memiliki landasan yuridis yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Affandi, 1992, *kriminalistik dan penyidikan secara ilmiah*, Jakarta, pusat pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian
- Andi Hamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : SaptArthajaya
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- , 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- , 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, GHALIA INDONESIA
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Anonimus. 1993. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta: Pusat Identifikasi Polri Markas Besar kepolisian Negara Republik Indonesia
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Kencana
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Gunaidi dan Effendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Pranadamedia Group,
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT.Rineka Cipta,

- H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, SINAR GRAFIKA
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Lamintang dan theo, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Karjadi, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang Diperluas*, Bogor: Politeia
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta
- O.C Kaligis.2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, PT.Alumni, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki,2002, *Penelitian Hukum(Edisi kesatu)*, Jakarta : Kencana
- Poerwadarminta, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Kanisius

- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*, Jakarta: CV. Rajawali
- , 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco
- Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rineke Cipta
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelittian Hukum*, Jakarta : UI-Pres
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press

B. JURNAL

- Dayat Hadijaya, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib, 2014, "PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK

PIDANA PEMBUNUHAN”, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol.1 No.2

Dianor Sutra, 2012 “*FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA: Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana*”, Jurisprudance, Vol.1, No.1. Juli :1-215

Ribka H.H Onibala, 2017, “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 95 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BAGIAN I TENTANG GANTI KERUGIAN SALAH TANGKAP*” Lex et Societatis, Vol. V, No. 1.

C. PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana


Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

D. INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/48283-ID-statistik-kriminal-2016.pdf> diakses pada 4 september 2019, pukul 20.13 WIB

<https://news.detik.com/berita/d-4313111/polri-tren-kasus-pembunuhan-2018-menurun-dibanding-2017> diakses pada 4 september 2019, pukul 20.17 WIB Ditulis oleh Audrey Santoso



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
 Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fh.unsri@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0542/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 05 Agustus 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Muhammad Ibnu Fauzan NIM. 02011181621029
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
 b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
 4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Penataan dan Pengorganisasian Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugask Tahun 2016-2020;
 7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di
 Pertama : bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

| | | |
|---------------|--|--|
| NAMA/NIM | Muhammad Ibnu Fauzan / 02011181621029 | |
| NAMA DOSEN | 1. Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum. 2. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H | NIP. 196509181991022001 NIP. 196802211995121001 |
| JUDUL SKRIPSI | Kegunaan Sidik Jari (<i>Dactyloscopy</i>) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Pembunuhan (Dalam Suatu Studi Wilayah Kota Palembang) | |

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETARKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : 16 Agustus 2019
 Dekan

 Dr. Febrina, S.H., M.S.
 NIP. 196201311989031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Muhammad Ibnu Fauzan

No. Induk Mahasiswa

: 026111116.21029

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Judul Skripsi

: Kegunaan Sidik jari (dactyloscopy) dalam proses

penyelidikan untuk menakarip suatu tindak pidana dalam pembunuhan

Pembimbing Utama

: Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.

Pembimbing Pembantu

: Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M. H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Tahap Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|---------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | 14-09-2019 | Pembahasan | / | | |
| | 15-09-2019 | Penyusunan | / | | |
| | 22-09-2019 | Revisi | / | | |
| | 23-09-2019 | ACC | / | / | |
| | 24-09-2019 | ACC Sempurna | / | / | ACC semp |

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Betulah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M. H.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Palembang Jl. Raya Palembang Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580062 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | lakhukumunsri@yahoo.com


JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa
No. Induk Mahasiswa
Program Kekhususan
Judul Skripsi
Pembimbing Utama
Pembimbing Pembantu

: Muhammad Ibnu Fauzan
: 02011181621029
: Hukum Pidana
: Kejuruan Sidik Jari (Dactyloscopy) dalam Proses
Penelitian untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam Pembur
: Dr. Hg. Nashriana, S.H., M. Hum
: Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M. H

| No. | Tanggal Konsultasi | Pokok Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|--|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| | 14-12-2019 | BAB I DAN BAB II Perbaikan Perbaikan | / | / / | |
| | | BAB III | / | / | |
| | 10-1-2020 | Perbaikan | / | / | |
| | 28-1-2020 | Perbaikan | / | / | Xcc |
| | 2-2-2020 | Perbaikan | / | / | |

- Catatan**
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.



SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama : Muhammad Ibnu Fauzan
 NIM : 02011181621029
 Tempat/Tgl Lahir : Palembang/21 Juni 1998
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : Fungsi Sidik Jari (*DACTYLOSCOPY*) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Hari/Tanggal : Senin / 4 November 2019
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang UPM

Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inderalaya, 5 November 2019
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Km.4,5 Palembang 30000

Palembang, 06 Februari 2020

Nomor : B/602/II/HUK.6.6/2020/Dit Reskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan telah melakukan
penelitian

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNSRI

di

Indralaya

1. Rujukan :

- a. Surat Wakil Dekan I Nomor : 0020 / UN9.FH / TU.KT / 2020 tanggal 08 Januari 2020, Perihal mencari data.
- b. Disposisi Kapolda Sumsel No. Agenda : 47 / B / I tanggal 13 Januari 2020.
- c. Disposisi Dir Reskrimum Polda Sumsel No. Agenda : A.15 / I / 2020 Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2020.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Ka bahwa mahasiswa Fakultas Hukum UNSRI a.n. MUHAMMAD IBNU FAUZAN Nim : 020111811621029 benar telah melakukan penelitian di Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, guna penyusunan skripsi tentang Fungsi Sidik Jari (Dactyioscopy) dalam proses penyelidikan untuk mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Daerah Sumatera Selatan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
DIR RESKRIMUM

u.b
WADIR
KEPALA
ERGO SUDARYANTO, S.IK
AKSI KONTAKS BESAR POLISI NRP 7202046

Tembusan :

1. Kapolda Sumsel
2. Irwasda Sumsel